

**ANALISIS KESESUAIAN PERHITUNGAN, PEMOTONGAN,
PENYETORAN, DAN PELAPORAN PPH 21 DENGAN
BERLAKUNYA UU HPP TAHUN 2022 TERHADAP PEGAWAI
TETAP PADA PT XYZ**



POLITEKNIK NEGERI BALI

**NAMA : KOMANG OKA WIBISANA
NIM : 2015613035**

**PROGRAM STUDI D3 AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
BADUNG
2023**

**ANALISIS KESESUAIAN PERHITUNGAN, PEMOTONGAN,
PENYETORAN, DAN PELAPORAN PPH 21 DENGAN
BERLAKUNYA UU HPP TAHUN 2022 TERHADAP PEGAWAI
TETAP PADA PT XYZ**



POLITEKNIK NEGERI BALI

**NAMA : KOMANG OKA WIBISANA
NIM : 2015613035**

**PROGRAM STUDI D3 AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
BADUNG
2023**

ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Yang betanda tangan di bawah ini:

Nama : Komang Oka Wibisana
NIM : 2015613035
Program Studi : Diploma III Akuntansi

Menyatakan dengan sesungguhnya Tugas Akhir:

Judul : Analisis Kesesuaian Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran,
dan Pelaporan PPh 21 dengan Berlakunya UU HPP Tahun
2022 Terhadap Pegawai Tetap Pada PT XYZ
Pembimbing I : Drs. Ec.I Ketut Sukayasa, M.Com., Ak
Pembimbing II : I Ketut Suwintana, S.Kom., M.T
Tanggal Uji : 19 Agustus 2023

Tugas Akhir yang ditulis adalah karya sendiri dan orisinal, bukan merupakan kegiatan plagiat atau saduran karya pihak lain serta belum pernah diajukan sebagai syarat atau sebagai bagian dan syarat untuk memperoleh gelar ahli madya dari perguruan tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Badung, 31 Juli 2023



Komang Oka Wibisana

**ANALISIS KESESUAIAN PERHITUNGAN, PEMOTONGAN,
PENYETORAN, DAN PELAPORAN PPH 21 DENGAN
BERLAKUNYA UU HPP TAHUN 2022 TERHADAP PEGAWAI
TETAP PADA PT XYZ**

NAMA : KOMANG OKA WIBISANA
NIM : 2015613035

Tugas Akhir ini Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Diploma III
Pada Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali

Disetujui Program Studi Diploma III Akuntansi:

Pembimbing I

Pembimbing II



Drs. Ec. I Ketut Sukayasa, M.Com., Ak
NIP. 196201231998111001



I Ketut Suwintana, S.Kom.,
M.T NIP. 19780119200212001



I Made Sudana, SE., M.Si
NIP. 196112281990031001

TUGAS AKHIR

ANALISIS KESESUAIAN PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PPH 21 DENGAN BERLAKUNYA UU HPP TAHUN 2022 TERHADAP PEGAWAI TETAP PADA PT XYZ

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Uji Pada
Tanggal 19 Agustus 2023
PANITIA PENGUJI
KETUA:



Drs. Ec. I Ketut Sukayasa, M.Com. Ak
NIP 196201231988111001

ANGGOTA: JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

A handwritten signature in black ink.

I Gusti Ayu Astri Pramitari, S.E., M.Ak
NIP 198903082015042005

A handwritten signature in black ink.

Drs. I Made Sarjana, M.Agb
NIP 195912311989101001

KATA PENGANTAR

Puji Syukur dihadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatnya, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Analisis Kesesuaian Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh 21 dengan Berlakunya UU HPP Tahun 2022 terhadap Pegawai Tetap pada PT XYZ” dapat diselesaikan dengan tepat pada waktunya. Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Pendidikan Diploma III Akuntansi pada Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali.

Penulis menyadari Tugas Akhir ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak yang telah meluangkan waktunya dalam penyusunan Tugas Akhir ini. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak I Nyoman Abdi, S.E., M.e Com. selaku Direktur Politeknik Negeri Bali. yang telah memberikan fasilitas selama penulis melaksanakan penyusunan tugas akhir ini.
2. I Made Sudana, S.E., M.Si. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan kepada penulis di dalam penyusunan tugas akhir ini.
3. Bapak I Made Bagiada, S.E.M.Si.Ak., selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi yang telah banyak memberikan pengarahan dan semangat.
4. Ibu Ni Made Wirasyanti Dwi Pratiwi, SE, M.Agb., Ak selaku Ketua Program Studi Diploma III (D3) Akuntansi yang telah memberi semangat dalam menyelesaikan studi di Politeknik Negeri Bali.
5. Bapak Drs. Ec.I Ketut Sukayasa, M.Com., Ak selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, kritik, dan saran dalam proses penyusunan tugas akhir ini.

6. Bapak I Ketut Suwintana, S.Kom., M.T. selaku dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, kritik, dan saran dalam proses penyusunan tugas akhir ini.
7. Seluruh dosen Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan ilmu selama menjadi mahasiswa di Politeknik Negeri Bali.
8. Pimpinan dan staf Tarik Consulting yang telah memberikan dukungan dan masukan yang dibutuhkan penulis.
9. Orang tua, saudara, dan sahabat yang selalu mendoakan dan telah memberikan dukungan baik moral maupun material dalam penyusunan tugas akhir ini.
10. Teman-teman Diploma III Jurusan Akuntansi khususnya kelas DIII-VIE yang telah banyak membantu selama penyusunan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari sempurna dan memiliki banyak kekurangan sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. Penulis berharap tugas akhir ini dapat bermanfaat dan memberikan tambahan ilmu pengetahuan bagi pembacanya.

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

Badung, Juli 2023

Penulis

ANALISIS KESESUAIAN PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PPh 21 DENGAN BERLAKUNYA UU HPP TAHUN 2022 TERHADAP PEGAWAI TETAP PADA PT XYZ

**Komang Oka Wibisana
2015613035**

(Program Studi Diploma III Akuntansi, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh 21 terhadap pegawai tetap pada PT XYZ dengan diberlakukannya UU HPP. Undang-Undang Perpajakan dalam penelitian ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Metode yang digunakan dalam memperoleh data pada PT XYZ yaitu dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 masa Januari tahun 2023 pada PT XYZ telah dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku, namun untuk perhitungan dan pemotongan yang dilakukan PT XYZ belum sesuai dengan UU HPP. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT XYZ mengalami kesalahan pada bagian lapisan tarif dan perusahaan tidak mengenakan tarif 20% lebih tinggi kepada pegawai yang tidak memiliki NPWP. Kesalahan dari perhitungan PPh 21 tersebut akan berdampak terhadap pemotongan PPh 21 pada PT XYZ sehingga menyebabkan perusahaan mengalami lebih bayar sebesar Rp. 250.233.

Kata Kunci : PPh 21, Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, UU HPP

COMPATIBILITY ANALYSIS OF CALCULATIONS, WITHHOLDING, DEPOSITS, AND REPORTING OF INCOME TAX 21 WITH THE ENACTMENT OF THE HPP LAW IN 2022 FOR PERMANENT EMPLOYEES AT PT XYZ

**Komang Oka Wibisana
2015613035**

(Diploma III Accounting Study Program, Bali State Polytechnic)

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the calculation, withholding, depositing, and reporting of Income Tax 21 for permanent employees at PT XYZ with the enactment of the HPP Law. The Tax Law in this study is guided by Law Number 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations. The methods used in obtaining data on PT XYZ is documentation. The data analysis technique used in this study is quantitative descriptive data analysis. The results of this study show that the application of depositing and reporting Income Tax Article 21 for the January 2023 period at PT XYZ has been carried out in accordance with the applicable Tax Law, but the calculation and withholding made by PT XYZ have not been in accordance with the HPP Law. The calculation of Income Tax Article 21 on PT XYZ experienced an error in the fare layer section and the company did not charge a 20% higher rate for employees who did not have an NPWP. The error in the calculation of Income Tax Article 21 will have an impact on the deduction of Income Tax 21 at PT XYZ, causing the company to experience an overpayment of Rp. 250.233.


Keywords : Income Tax Article 21, Calculation, Withholding, Depositing, Reporting, HPP Law

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORI	8
2.1 Penelitian Terdahulu	8
2.2 Landasan Teori.....	10
2.3 Kerangka Pikir Penelitian	21
BAB III METODE PENELITIAN	23
3.1 Lokasi dan Objek Penelitian	23
3.2 Jenis, Sumber, dan Metode Pengumpulan Data	24
3.3 Kerangka/Metode Pengolahan Data dan Teknik Analisis Data.....	24
BAB IV PEMBAHASAN	28
4.1 Data dan Hasil Pengolahan Data.....	28
4.2 Hasil Analisis dan Pembahasan	39
4.3 Interpretasi Hasil Penelitian	45
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	47
5.1 Simpulan	47
5.2 Saran	48
DAFTAR PUSTAKA	49
LAMPIRAN	51

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perubahan Lapisan Tarif dan PKP PPh 21.....	16
Tabel 2.2	Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak	17
Tabel 4.1	Daftar Data Pegawai Masa Januari Tahun 2023 PT XYZ.....	29
Tabel 4.2	Perhitungan PPh 21 Mellinasari.....	30
Tabel 4.3	Perhitungan PPh 21 Mellianthy	31
Tabel 4.4	Perhitungan PPh 21 Ivan Satria	32
Tabel 4.5	Perhitungan PPh 21 Nyoman Surica.....	33
Tabel 4.6	Perhitungan PPh 21 Sri Adnyani	34
Tabel 4.7	Perhitungan PPh 21 Budi Artawan	35
Tabel 4.8	Perhitungan PPh 21 Komang Arianta	36
Tabel 4.9	Perhitungan PPh 21 Made Rata	37
Tabel 4.10	Perhitungan PPh 21 Nyoman Edi	38
Tabel 4.11	Rekapitulasi PPh 21 Menurut PT XYZ.....	40
Tabel 4.12	Rekapitulasi PPh 21 Menurut UU HPP	41
Tabel 4.13	Perbandingan PPh 21 Pada PT XYZ dengan UU HPP.....	42
Tabel 4.14	Pengenaan Sanksi Terhadap Pegawai Tetap Tidak Ber – NPWP.....	43



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian.....	22
-------------------------------------------	----



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Gaji Pegawai Tetap Masa Januari Tahun 2023

Lampiran 2 Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap Masa Pajak Januari Tahun 2023 Menurut Perusahaan

Lampiran 3 Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap Masa Pajak Januari Tahun 2023 Menurut UU HPP

Lampiran 4 SPT Masa Januari Tahun 2023 PPh Pasal 21/26



**JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu sumber pendapatan negara yang terbesar adalah dari sektor perpajakan. Bagi negara, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Dilihat dari data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2022 realisasi pendapatan negara mencapai Rp 2.626,4 triliun, realisasi pendapatan negara tersebut salah satunya terdiri dari penerimaan perpajakan yaitu sebesar Rp 1.716,8 triliun atau 65,37% dan nilainya meningkat 34,3% dibandingkan tahun 2021 (Kemenkeu, 2022).

Dari segi ekonomis, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat (perusahaan) ke sektor publik, pemindahan sumber daya tersebut akan mempengaruhi daya beli (*purchasing power*) atau kemampuan belanja (*spending power*) sektor privat. Agar tidak terjadi gangguan terhadap jalannya perusahaan, maka pemenuhan kewajiban perpajakan harus dikelola dengan baik. Berbagai cara ditempuh oleh perusahaan supaya keuntungan usaha bertambah, antara lain dengan mengurangi biaya produksi. Tetapi hal itu belum cukup dilakukan oleh perusahaan karena masih banyak pengurang-pengurang laba yang harus ditanggung oleh perusahaan, di antaranya adalah pajak.

Pajak merupakan pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Setiap sen uang pajak yang dibayarkan rakyat akan masuk dalam pos pendapatan negara

dari sektor pajak. Penggunaannya untuk membiayai belanja pemerintah pusat maupun daerah demi kesejahteraan masyarakat (Ramdani, 2021). Di Indonesia pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar dibandingkan penerimaan lainnya. Pajak memiliki tujuan untuk mensejahterakan bangsanya secara tidak langsung dengan cara memperbaiki serta membangun sarana publik. Pajak merupakan landasan utama untuk membangun bangsa untuk mencapai tujuan tertentu.

Penerimaan pajak di Indonesia dibagi menjadi dua jenis, yaitu pajak daerah dan pajak pusat. Ada beberapa jenis pajak pusat diantaranya Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, Bea Masuk dan Cukai (Rumondor et al., 2018). Salah satu jenis pajak yang dikenal di Indonesia saat ini adalah Pajak Penghasilan.

Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan kepada orang pribadi ataupun badan atas penghasilan yang diterima, pajak ini dapat berupa gaji, honorarium, upah, dan yang lainnya. Pajak penghasilan ini memiliki potensi besar bagi pemerintah dalam sektor perpajakan karena tergolong sebagai fungsi anggaran yaitu sumber dana bagi pemerintah untuk biaya pengeluaran, salah satunya adalah Pajak Penghasilan Pasal 21.

Dalam buku Mardiasmo (2018) yang berjudul “Perpajakan Edisi Terbaru Tahun 2018” menyebutkan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan salah satu jenis pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun

sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dipotong, disetor dan dilaporkan oleh pemotong pajak, yang dimaksud dengan pemotongan pajak adalah pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, badan, perusahaan dan penyelenggara kegiatan. Kemudian Pajak Penghasilan yang telah dipotong dan disetorkan secara benar oleh pemberi kerja atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan dari suatu pemberi kerja merupakan pelunasan pajak yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan.

Pemerintah Republik Indonesia telah melakukan reformasi perpajakan dengan disahkannya undang-undang perpajakan yang terbaru pada tanggal 29 Oktober 2021. Adapun undang-undang yang dimaksud adalah Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), UU HPP mulai diberlakukan pada tahun pajak 2022. UU HPP menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam upaya peningkatan kesejahteraan, keadilan, dan pembangunan sosial (Lathifa, 2021). Oleh sebab itu untuk menerapkan strategi konsolidasi fiskal yang berfokus pada perbaikan defisit anggaran dan peningkatan rasio pajak, diperlukan penyesuaian-penyesuaian kebijakan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan cukai serta pengaturan mengenai pajak karbon dan kebijakan berupa program pengungkapan sukarela wajib pajak dalam 1 (satu) undang - undang yang komprehensif.

Dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 yang mengalami perubahan salah satunya adalah lapisan tarif Pajak Penghasilan Pasal 21. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam UU HPP menjadi 5 lapisan, dari yang sebelumnya (UU PPh) 4 lapisan. Pemerintah menambahkan tarif kelima, yakni untuk Penghasilan Kena Pajak (PKP) di atas Rp5.000.000.000 sebesar 35%. Dan untuk perubahan yang kedua adalah pemerintah menaikkan batas penghasilan kena pajak (PKP) untuk tarif pajak 5%, dari yang sebelumnya Rp50.000.000 (UU PPh) menjadi Rp60.000.000 (UU HPP).

Pegawai merupakan salah satu kunci kesuksesan perusahaan. Perusahaan akan memberikan berbagai fasilitas bagi para pegawainya guna mendukung kualitas kerja para pegawai. Selain fasilitas perusahaan juga memberikan berbagai tunjangan, seperti tunjangan anak dan istri, tunjangan hari raya, BPJS, dan lain sebagainya (Jumranta, 2018). Pemberian tunjangan ini diharapkan mampu memberikan kesejahteraan kepada para pegawainya. Meskipun perusahaan telah memberikan fasilitas dan juga tunjangan, pegawai tetap harus memotong pajak atas penghasilan yang diterimanya. Dalam hal ini perusahaan memiliki kewajiban dalam hal memotong dan membayarkan Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawainya. Perhitungan tersebut haruslah sesuai dengan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku.

Sebagai pihak yang mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, harus mempunyai pemahaman yang baik dan benar tentang peraturan perundang-undangan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang berlaku saat ini.

Kurangnya pemahaman pemotong pajak terhadap sistem peraturan yang berlaku, dapat menimbulkan kesalahan dalam perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Hal ini tentu saja dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan, pegawai, terutama bagi pemerintah karena dapat menyebabkan hilangnya potensi pajak pemerintah (Moonrum, 2017).

PT XZY merupakan salah satu layanan distribusi daerah Denpasar, Bali. PT XYZ bekerja diaktivitas logistik transportasi atau kegiatan pos. PT XYZ mempunyai 24 pegawai tetap, sehingga berkewajiban untuk melakukan pemotongan dan pembayaran PPh Pasal 21. Dari 24 pegawai tetap terdapat 9 pegawai yang memiliki penghasilan di atas PTKP, diantara 9 Pegawai tersebut terdapat 3 pegawai di atas PTKP yang masih belum mempunyai NPWP, sedangkan menurut UU No. 36 Tahun 2008 NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Sanksi bagi setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak sehingga dapat menyebabkan kerugian pada pendapatan negara. Menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 ayat (5a) dinyatakan bahwa besarnya tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki NPWP maka untuk pembayaran pajaknya lebih tinggi 20% (dua puluh persen) dari tarif pajak yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP.

Selama tahun 2023 PT XYZ ternyata masih menggunakan tarif undang-undang pajak penghasilan yang lama yaitu UU No 36 Tahun 2008, sedangkan pemerintah telah memberlakukan adanya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Hal ini tentu dapat mengakibatkan perubahan dan perbedaan perhitungan PPh Pasal 21 khususnya di interval penghasilan Rp50.000.000,00 - Rp60.000.000,00.

PT XYZ juga tidak membedakan perhitungan PPh Pasal 21 antara pegawai yang memiliki NPWP, dengan pegawai yang tidak memiliki NPWP. Hal ini bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan uraian di atas, maka pentingnya dilakukan penelitian mengenai Analisis Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan PPh 21 dengan Berlakunya UU HPP Terhadap Pegawai Tetap Pada PT XYZ.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kesesuaian perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh 21 dengan diberlakukannya UU HPP tahun 2022 terhadap pegawai tetap pada PT XYZ.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka Adapun tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh 21 dengan diberlakukannya UU HPP tahun 2022 terhadap pegawai tetap pada PT XYZ.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi mahasiswa

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi aplikasi penerapan teori yang didapat selama dibangku perkuliahan dengan praktik yang ada di lapangan serta menambah pengetahuan atau wawasan mahasiswa mengenai pajak khususnya pada Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

1.4.2 Bagi Politeknik Negeri Bali

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan oleh mahasiswa Politeknik Negeri Bali yang ingin melakukan penelitian sejenis.

1.4.3 Bagi perusahaan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memecahkan masalah dalam bidang pajak khususnya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil dari analisis perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan berlakunya UU HPP terhadap pegawai tetap pada PT XYZ dapat ditarik kesimpulan bahwa perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dilakukan menurut perusahaan dan menurut Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) adalah untuk pelaporan dan penyetoran sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sedangkan untuk perhitungan dan pemotongan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal ini dapat dilihat dari perhitungan PPh Pasal 21 Masa Pajak Januari Tahun 2023 dari ke-24 orang pegawai tetap tersebut menurut perusahaan sebesar Rp. 2.763.335, sedangkan perhitungan menurut UU HPP sebesar Rp. 2.513.102 sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 250.233. Ketidaksesuaian ini disebabkan karena perusahaan masih menggunakan lapisan tarif yang lama, yang dimana tidak sesuai dengan UU HPP, dan perusahaan juga tidak membedakan perhitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai yang memiliki NPWP dengan pegawai yang tidak memiliki NPWP. Dalam hal ini dimana seharusnya untuk pegawai yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif lebih tinggi sebesar 20% dibandingkan dengan pegawai yang memiliki NPWP.

Pemotongan PPh Pasal 21 yang dilakukan PT XYZ belum sesuai dengan UU HPP dikarenakan perusahaan melakukan kesalahan dalam melakukan

perhitungan PPh Pasal 21 yaitu pada bagian lapisan tarif dan perusahaan tidak mengenakan tarif lebih tinggi 20% kepada pegawai yang tidak memiliki NPWP. Dimana kesalahan perhitungan tersebut akan berdampak pada pemotongan PPh Pasal 21 terhadap pegawai tetap PT XYZ.

Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Masa Januari 2023 dilakukan pada tanggal 8 Februari 2023 dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Masa Pajak Januari dilakukan pada tanggal 10 Februari 2023. Pelaksanaan kewajiban penyetoran dan pelaporan sudah dilaksanakan sebelum tanggal jatuh tempo sehingga untuk penerapan penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Masa Pajak Januari Tahun 2023 pada PT XYZ telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan kepada PT XYZ yaitu, perusahaan sebaiknya sebelum melakukan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 agar selalu mengikuti peraturan perpajakan yang terbaru seperti peraturan perpajakan yang berlaku saat ini yaitu Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) serta perusahaan sebaiknya mendaftarkan para pegawai yang belum memiliki NPWP untuk mempermudah urusan perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aristin, W. (2019). *Analisis Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan Tetap Pada PT. Mopoli Raya Medan*.
- Hardani, H. A. (2020). In H. Abadi, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (p. 137). Yogyakarta: CV. Pustaka ilmu Group.
- Lathifa. (2021, November 11). *Berlakunya UU HPP dan Point Penting Didalamnya*.
- Mardiasmo, M. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*.
- Moonrum, A. (2017). *MEKANISME PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS*.
- Ramdani. (2021, juli 28). *Wajib Pajak bagi Seluruh Rakyat Indonesia*.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 13.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif*.
- Amal, M. (2021). Analisis Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan (PPh) Pasal 21 Pada Swissbel-Hotel Maleosan Manado. *Jurnal EMBA*, 9(3), 1786–1797.
- Haryanto. (2021). Analisis Perhitungan Dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Pada Pt. Jasaraharja Putera Cabang Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(1), 153–162.
- Jumrama. (2018). *PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR UTARA*.
- Kemenkeu. (2022). Informasi APBN 2022 Melanjutkan Dukungan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural. *Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran*, 4, 1–55. <https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/0f9020ba-dce7-4116-8ea7-f1baf5986fa4/informasi-apbn-2022.pdf?ext=.pdf>
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018* (Maya (ed.)). ANDI.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016. (2016). *Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan 26 Sehubungan Dengan*

Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi.

Peraturan Menteri Keuangan Nomer 101/PMK.010/2016. (2016). *Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak* (Issue April).

Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.*

Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.*

Rumondor, N. H. K., Kalangi, L., & Afandy, D. (2018). Analisis Sistem Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Karyawan Di Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Bitung. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 13(02), 233–240.
<https://doi.org/10.32400/gc.13.02.19141.2018>

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI